



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 47 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2011 Seri A);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011 Seri A) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 Seri A) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 1.823.869.841.572,00 bertambah/ (berkurang) sejumlah Rp. 269.568.022.713,53 sehingga menjadi Rp. 2.093.437.864.285,53 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :	
a. Semula	Rp. 1.666.121.712.256,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 239.872.170.603,38</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.905.993.882.859,38
2. Belanja :	
b. Semula	Rp. 1.823.869.841.572,00
c. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 269.568.022.713,53</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.093.437.864.285,53
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	<u>(Rp. 187.443.981.426,15)</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 183.058.129.316,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 44.166.685.171,83</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 227.224.814.487,83
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 25.310.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.470.833.061,68</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 39.780.833.061,68
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	<u>Rp. 187.443.981.426,15</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran perubahan APBD Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Nopember 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 47

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2011

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.666.121.712.256,00	1.905.993.882.859,38	239.872.170.603,38	14,40
1.1	Pendapatan Asli Daerah	393.766.320.496,00	427.071.360.790,38	33.305.040.294,38	8,46
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	206.666.000.000,00	223.500.000.000,00	16.834.000.000,00	8,15
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	60.276.251.000,00	64.243.456.385,00	3.967.205.385,00	6,58
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.593.672.056,00	10.817.199.884,48	1.223.527.828,48	12,75
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117.230.397.440,00	128.510.704.520,90	11.280.307.080,90	9,62
1.2	Dana Perimbangan	999.801.664.436,00	1.003.815.337.129,00	4.013.672.693,00	0,40
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	180.983.544.436,00	185.339.584.129,00	4.356.039.693,00	2,41
1.2.2	Dana Alokasi Umum	759.043.520.000,00	758.701.153.000,00	(342.367.000,00)	(0,05)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	59.774.600.000,00	59.774.600.000,00	0,00	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	272.553.727.324,00	475.107.184.940,00	202.553.457.616,00	74,32
1.3.1	Pendapatan Hibah	13.000.000.000,00	16.000.000.000,00	3.000.000.000,00	23,08
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	130.275.639.324,00	182.661.422.738,00	52.385.783.414,00	40,21
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	104.534.088.000,00	259.373.248.920,00	154.839.160.920,00	148,12
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	24.744.000.000,00	17.072.513.282,00	(7.671.486.718,00)	(31,00)
	Jumlah PENDAPATAN DAERAH	1.666.121.712.256,00	1.905.993.882.859,38	239.872.170.603,38	14,40
2.	BELANJA	1.823.869.841.572,00	2.093.437.864.285,53	269.568.022.713,53	14,78
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.087.681.147.406,00	1.259.885.171.566,78	172.204.024.160,78	15,83
2.1.1	Belanja Pegawai	770.353.736.006,00	926.929.625.425,78	156.575.889.419,78	20,33
2.1.2	Belanja Hibah	92.359.548.600,00	92.008.548.600,00	(351.000.000,00)	(0,38)
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	134.020.548.200,00	147.724.682.941,00	13.704.134.741,00	10,23
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	24.831.050.000,00	24.831.050.000,00	0,00	-
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	63.116.264.600,00	63.391.264.600,00	275.000.000,00	0,44
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	66,67
2.2	Belanja Langsung	736.188.694.166,00	833.552.692.718,75	97.363.998.552,75	13,23

2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.106.820.025,00	1.444.519.682,75	11.737.699.657,75	13,17
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	340.070.163.857,00	376.709.621.127,00	36.639.457.270,00	10,77
2 . 2 . 3	Belanja Modal	307.011.710.284,00	355.998.551.909,00	48.986.841.625,00	15,96
	Jumlah BELANJA	1.823.869.841.572,00	2.093.437.864.285,53	269.568.022.713,53	14,78
	Surplus/(Defisit)	(157.748.129.316,00)	(187.443.981.426,15)	(29.695.852.110,15)	18,82
3 .	PEMBIAYAAN DAERAH	157.748.129.316,00	187.443.981.426,15	29.695.852.110,15	18,82
3 . 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	183.058.129.316,00	227.224.814.487,83	44.166.685.171,83	24,13
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	168.898.129.316,00	213.064.814.487,83	44.166.685.171,83	26,15
3 . 1 . 2	Penerimaan Piutang Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	-
3 . 1 . 3	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	11.160.000.000,00	11.160.000.000,00	0,00	-
	JumlahPenerimaan Pembiayaan Daerah	183.058.129.316,00	227.224.814.487,83	44.166.685.171,83	24,13
3 . 2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	25.310.000.000,00	39.780.833.061,68	14.470.833.061,68	57,17
3 . 2 . 1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.160.000.000,00	39.630.833.061,68	14.470.833.061,68	57,52
3 . 2 . 2	Pembayaran Pokok Utang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-
	JumlahPengeluaran Pembiayaan daerah	(25.310.000.000,00)	(39.780.833.061,68)	(14.470.833.061,68)	57,17
	Pembiayaan Netto	157.748.129.316,00	187.443.981.426,15	29.695.852.110,15	18,82

SIDOARJO , 01 Nopember 2011
BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. SAIFUL ILAH